



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

ANGGARAN DASAR



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

ANGGARAN DASAR SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA (SXLCI)

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, serta berangkat dari rasa kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial untuk berpartisipasi aktif serta di dorong oleh keinginan luhur untuk membangun silaturahmi dan mengeratkan persaudaraan sesama pengguna kendaraan Suzuki XL 7 di Indonesia, maka kami komunitas masyarakat yang mempunyai persamaan hobby di bidang otomotif, menyadari bahwa dengan adanya persamaan, perbedaan, persahabatan, solidieritas, ketrampilan, kerja sama, kepedulian sosial, semuanya perlu di organisir dengan baik secara terus menerus dengan suasana kekeluargaan, maka dengan ini kami berikrar untuk mendirikan sebuah Komunitas yang terhimpun dalam **SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA.**

Sebagai pedoman dan landasan pelaksanaan program, maka di buat **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga** sebagai berikut :

BAB I

NAMA, SIFAT, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

NAMA

Nama Organisasi ini adalah **SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA** yang selanjutnya di singkat **SXLCI**

PASAL 2

SIFAT

Suzuki Xtra Large Community Indonesia adalah Organisasi Otomotif yang bersifat umum bagi pemilik Suzuki XL 7, terbuka, tidak berpolitik praktis, serta berdasarkan kekeluargaan, persaudaraan yang saling tolong menolong, dan mandiri.

PASAL 3

WAKTU

SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA didirikan dan dideklarasikan pada hari Sabtu, 7 Desember 2022 di Bekasi



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

PASAL 4

TEMPAT KEDUDUKAN

SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki ruang lingkup Nasional, Wilayah dan Daerah

BAB II

AZAS, VISI, MISI DAN TUJUAN

PASAL 5

AZAS

SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA adalah Organisasi yang berazaskan Pancasila, Persaudaraan dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

PASAL 6

VISI

Terwujudnya **SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA** sebagai komunitas para pemilik, pemakai, pemerhati dan atau pecinta Suzuki XL 7 yang terbuka, maju, mandiri dan kreatif serta memiliki kepedulian sosial dalam suasana persaudaraan, kebersamaan dan kekeluargaan

PASAL 7

MISI

Menyalurkan dan mengembangkan hobi dan kreatifitas dalam kegiatan - kegiatan positif dan bermanfaat baik bagi pengguna kendaraan Suzuki XL 7 maupun masyarakat sekitarnya.

PASAL 8

TUJUAN

- 8.1. Membangun silaturahmi, Persaudaraan dan kebermanfaatan sesama pengguna Suzuki XL 7 pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 8.2. Mempromosikan penggunaan kendaraan **SUZUKI XL7** kepada masyarakat luas;
- 8.3. Memberikan ide, saran dan kritikan yang membangun terhadap dunia otomotif di Indonesia;
- 8.4. Menjaga nama baik **SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA**;
- 8.5. Menjadi pelopor dalam menaati peraturan lalu lintas dan "*safety eco driving*";
- 8.6. Aktif dalam kegiatan yang menyangkut bidang olahraga, sosial, pariwisata, dan hal – hal lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

BAB III

Pasal 9

USAHA

- 9.1. Menyelenggarakan event secara terprogram dan berkesinambungan baik secara nasional maupun regional
- 9.2. Menjalin kerja sama dengan pihak lain yang terkait dalam industri otomotif, termasuk Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM)
- 9.3. Berperan aktif sebagai organisasi komunitas mobil dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan anggota terutama yang terkait dalam bidang otomotif atau bidang – bidang lain yang memang dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan anggota
- 9.4. Berperan aktif dalam merekrut anggota chapter sebanyak – banyaknya serta mensosialisasikan kegiatan – kegiatan SXLCI dalam forum media sosial secara online maupun offline.
- 9.5. Menjalin kerja sama sponshorship dengan pihak – pihak terkait dalam event dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SXLCI

BAB IV

Pasal 10

Keanggotaan

- 10.1. Anggota perorangan atau individu yang sehat jasmani dan rohani serta berminat dan siap bergabung dalam **SXLCI** serta mematuhi ketentuan administrasi dan peraturan lain yang mengikat
- 10.2. Hak dan kewajiban serta ketentuan yang mengatur tentang keanggotaan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI

Pasal 11

Susunan Organisasi

Susunan organisasi SXLCI terdiri dari :

- 11.1. Koordinator Nasional
- 11.2. Koordinator Wilayah
- 11.3. Koordinator Chapter Daerah



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

Pasal 12

Penetapan Organisasi

- 12.1. Penetapan koordinator wilayah akan ditetapkan apabila disatu wilayah sudah ada anggota chapter minimal 10 (sepuluh) orang dan didaftarkan ke koordinator nasional untuk mendapatkan surat pengesahan.
- 12.2. Penetapan koordinator daerah akan ditetapkan apabila disatu daerah sudah ada anggota chapter minimal 5 (lima) orang dan didaftarkan oleh wilayah ke nasional untuk mendapatkan surat pengesahan.

BAB VI

Pasal 13

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi SXLCI adalah :

- 13.1. Ditingkat Nasional disebut Dewan Pengurus Nasional, terdiri atas sekurang – kurangnya :
 - 13.1.1. Dewan Pembina
 - 13.1.2. Ketua Umum
 - 13.1.3. Wakil Ketua Umum
 - 13.1.4. Sekretaris Jenderal
 - 13.1.5. Bendahara Umum
 - 13.1.6. Divisi Humas dan Publikasi
 - 13.1.7. Divisi Event
 - 13.1.8. Divisi Sponshorship
 - 13.1.9. Divisi Keanggotaan
 - 13.1.10. Divisi Sosial
 - 13.1.11. Divisi Merchandise
- 13.2. Koordinator Wilayah dan Daerah sekurang – kurangnya terdiri atas :
 - 13.2.1. Dewan Pembina Wilayah/Daerah
 - 13.2.2. Ketua Wilayah / Daerah
 - 13.2.3. Wakil Ketua Wilayah / Daerah
 - 13.2.4. Sekretaris
 - 13.2.5. Bendahara
 - 13.2.5. Divisi – Divisi yang di sesuaikan dengan kondisi wilayah/daerah masing - masing



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

BAB VII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 14

Bentuk Permusyawaratan

- 14.1. Bentuk permusyawaratan SXLCI terdiri atas :
 - 14.1.1. Musyawarah Nasional (MUNAS)
 - 14.1.2. Musyawarah Wilayah (MUSYWIL)
 - 14.1.3. Musyawarah Daerah (MUSDA)
- 14.2. Masing – masing bentuk permusyawaratan SXLCI disesuaikan dengan tingkatannya masing – masing, serta mempunyai tugas dan wewenang :
 - 14.2.1. Menilai laporan pertanggung jawaban pengurus SXLCI sesuai tingkatannya masing – masing
 - 14.2.2. Memilih dan menetapkan pengurus SXLCI sesuai dengan tingkatannya masing – masing
 - 14.2.3. Menetapkan kebijakan pokok program kerja yang bersifat mendasar

Pasal 15

Musyawarah Nasional

- 15.1. Musyawarah Nasional SXLCI adalah permusyawaratan tertinggi yang di laksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali atas undangan Koordinator Nasional
- 15.2. Peserta Musyawarah Nasional SXLCI terdiri dari :
 - 15.2.1. Anggota Pengurus Nasional
 - 15.2.2. Koordinator Wilayah sebanyak 5 (lima) orang
 - 15.2.3. Koordinator Daerah sebanyak 3 (tiga) orang
- 15.3. Acara dan ketentuan lain Musyawarah Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 16

Musyawarah Nasional Luar Biasa

- 16.1. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah darurat yang disebabkan oleh keadaan dan situasi dan atau terjadi kekosongan Ketua Umum.
- 16.2. Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan oleh Pengurus Nasional atas keputusan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

Pasal 17

Musyawarah Wilayah

- 17.1. Musyawarah Wilayah SXLCI adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah/provinsi yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali atas undangan koordinator wilayah/propinsi
- 17.2. Peserta Musyawarah Wilayah SXLCI adalah Pengurus Koordinator Wilayah dan utusan Daerah sebanyak 4 (empat) orang
- 17.3. Acara dan ketentuan lain Musyawarah Wilayah akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 18

Musyawarah Daerah

- 18.1. Musyawarah Daerah SXLCI adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali atas undangan koordinator wilayah/propinsi
- 18.2. Peserta Musyawarah Daerah SXLCI adalah Pengurus Koordinator Daerah dan seluruh mamber yang terdaftar di daerahnya masing - masing
- 18.3. Acara dan ketentuan lain Musyawarah Daerah akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VIII

Pasal 19

Rapat – Rapat

Rapat – rapat SXLCI terdiri atas :

- 19.1. **Rapat Kerja Nasional** yang dilaksanakan oleh Koordinator Nasional minimal 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri oleh Pengurus Koordinator Nasional dan Koordinator Wilayah.
- 19.2. **Rapat Kerja Wilayah** yang dilaksanakan oleh Koordinator Wilayah minimal 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri oleh Koordinator Nasional dan Koordinator Daerah
- 19.3. **Rapat Kerja Daerah** yang dilaksanakan oleh Koordinator Daerah minimal 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri oleh Koordinator Wilayah dan seluruh anggota di daerahnya masing – masing.
- 19.4. **Rapat Kopdar Bulanan** yang dilaksanakan oleh Koordinator Nasional, Wilayah dan Daerah sebagai program silaturahmi dan pembahasan lain sesuai tingkatannya masing – masing



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

BAB IX

Pasal 20

Logo / Lambang

20.1. Logo Suzuki Xtra Large Community Indonesia adalah :



- 20.2. Logo/Lambang SXLCI adalah bersifat Nasional
- 20.3. Masing – masing koordinator wilayah dapat menambahkan gambar identitas wilayahnya masing – masing tanpa mengubah logo/lambang Nasional
- 20.4. Logo Nasional di sahkan oleh Pengurus Nasional
- 20.5. Arti Lambang / Logo adalah sebagai berikut :
 - 20.5.1. **Dasar Warna Hitam** melambangkan :
Keyakinan yang bulat di dasari oleh semangat kebersamaan dan persaudaraan
 - 20.5.2. **Mobil XL 7 Warna Putih** melambangkan :
Sebagai komunitas pengguna Suzuki XL 7 dengan keikhlasan dan kebersamaan untuk memajukan dengan niat yang tulus dalam membangun persaudaraan dan kebermanfaatan
 - 20.5.3. Huruf **S Warna Putih** melambangkan: Keharuman Merk **XL 7 Warna Merah** mempunyai keberanian dan tekad serta semangat untuk kemajuan Bangsa dan Negara.
 - 20.5.4. **CI Warna Putih** :
Sebagai pengguna Suzuki XL7 dengan keikhlasan menebar keharuman dan kesucian
- 20.6. Motto SXLCI adalah : ***“Persaudaraan Untuk Kebermanfaatan”***



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

BAB X

Pasal 21

Keuangan

Sumber keuangan SXLCI didapat dari :

- 21.1. Pendaftaran Administrasi mamber baru
- 21.2. Iuran Anggota
- 21.3. Iuran Pengurus
- 21.4. Kerja sama kemitraan dan sponshorship
- 21.5. Sumbangan – sumbangan lain dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat
- 21.6. Usaha – usaha lain yang halal.

BAB XI

Pasal 22

Sanksi Organisasi

- 22.1. Sanksi organisasi dapat dikenakan Pengurus dan Anggota Chapter yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lain yang berlaku di SXLCI dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 22.2. Sanksi Organisasi dikenakan melalui tahapan :
 - 22.2.1. Teguran, baik lisan maupun tulisan
 - 22.2.2. Peringatan Tertulis
 - 22.2.3. Pemberhentian sementara
 - 22.2.4. Pemberhentian tetap dan pencabutan keanggotaan

BAB XII

Pasal 23

Anggaran Rumah Tangga

- 23.1. Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal – hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar
- 23.2. Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, pengurus nasional dapat merubah Anggaran Rumah Tangga dan perubahannya menjadi berkekuatan hukum tetap setelah mendapat persetujuan serta di sahkan dalam Rapat Kerja Nasional



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

BAB XIII

Pasal 24

Perubahan Anggaran Dasar

- 24.1. Anggaran Dasar SXLCI dapat di rubah oleh Musyawarah Nasional SXLCI yang menagendakan perubahan Anggaran Dasar
- 24.2. Anggaran Dasar dapat dirubah apabila disetujui suara terbanyak mutlak dari jumlah peserta Musyawarah Nasional

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 25

- 25.1. Pembubaran SXLCI hanya bisa dilakukan dengan keputusan Musyawarah Nasional yang khusus membicarakan pembubaran, dan sedikitnya dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ dari jumlah peserta Musyawarah Nasional yang hadir
- 25.2. Setelah SXLCI dinyatakan bubar segala hak miliknya menjadi status quo sampai adanya penyelesaian dengan pihak – pihak terkait

BAB XV

PENUTUP

Pasal 26

- 26.1. Anggaran Dasar SXLCI dinyatakan sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan
- 26.2. Anggaran Dasar SXLCI menjadi pedoman dan landasan bagi para anggota untuk melaksanakannya.

Di Tetapkan di : Bekasi
 Pada Tanggal : 7 Desember 2022

1. Eko Winarko

2. Trio Wibiisono

3. Faisal Kurniawan

Ttd

ttd

ttd

4. Pratomo

5. Ahmad Fauzi

6. Gus Toni

ttd

ttd

ttd



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

ANGGARAN RUMAH TANGGA



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

ANGGARAN RUMAH TANGGA SUZUKI XTRA LARGE COMMUNITY INDONESIA (SXLCI)

BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1

1. Keanggotaan SXLCI terdiri dari :
 - 1.1. Anggota Kehormatan
Anggota yang dianggap karena jabatan, kedudukannya dan pantas serta layak dan mampu memberikan sumbangsih pemikiran baik moril maupun materil untuk kemajuan SXLCI, kepadanya diberikan KTA kehormatan.
 - 1.2. Anggota Penuh
Anggota/mamber yang terdaftar secara resmi dan telah memenuhi persyaratan administrasi keanggotaan baik di Nasional maupun di Wilayah dan Daerah

Pasal 2

2. Anggota/Mamber SXLCI berhenti karena :
 - 2.1. Meninggal dunia
 - 2.2. Atas permintaan sendiri dan bukti keanggotaannya dicabut
 - 2.3. Diberhentikan dengan hormat karena terlibat masalah/kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap
 - 2.4. Ketentuan lain yang melengkapi dan menjelaskan keanggotaan akan diatur dalam peraturan khusus SXLCI

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 3

Hak Anggota

- 3.1. Anggota mempunyai hak penuh apabila sudah memenuhi ketentuan administrasi keanggotaan
- 3.2. Anggota berhak menerima kelengkapan organisasi yang sudah ditentukan oleh SXLCI sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

Pasal 4

Kewajiban Anggota

- 4.1. Wajib menjunjung tinggi dan menjaga nama baik SXLCI dimanapun berada
- 4.2. Mentaati semua ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SXLCI serta peraturan lain yang berlaku
- 4.3. Wajib mengikuti event dan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh SXLCI di semua tingkatan
- 4.4. Wajib mengikuti pertemuan rutin yang dilaksanakan di semua tingkatan
- 4.5. Wajib membayar iuran bulanan yang sudah ditetapkan oleh Koordinator Nasional

BAB III

KOORDINATOR NASIONAL

Pasal 5

- 5.1. Koordinator Nasional adalah Pimpinan tertinggi di tingkat Nasional yang melaksanakan kepemimpinan serta bertanggung jawab keluar dan kedalam terhadap program dan kegiatan SXLCI secara Nasional
- 5.2. Koordinator Nasional disahkan oleh Musyawarah Nasional SXLCI
- 5.3. Koordinator Nasional terdiri dari Pimpinan Harian dan divisi – divisi

BAB IV

SUSUNAN PENGURUS KOORDINATOR NASIONAL, WILAYAH, DAN DAERAH

Pasal 6

Susunan Pengurus Koordinator Nasional

- 6.1. Koordinator Pengurus Nasional terdiri dari :
 - 6.1.1. Dewan Pembina sekurang - kurangnya 3 orang
 - 6.1.2. Ketua Umum
 - 6.1.3. Ketua - Ketua
 - 6.1.4. Sekretaris Umum dan 2 (dua) Wakil Sekretaris Umum
 - 6.1.5. Bendahara Umum dan 1 (satu) Wakil Bendahara Umum
- 6.2. Ketua - Ketua terdiri dari :
 - 6.2.1. Ketua Bidang Organisasi
 - 6.2.2. Ketua Bidang Pengembangan Chapter
 - 6.2.3. Ketua Bidang Hukum dan SDM
- 6.3. Divisi Humas
- 6.4. Divisi Acara, Publikasi dan Dokumentasi
- 6.5. Divisi Keanggotaan



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

Pasal 7

Susunan Pengurus Koordinator Wilayah

- 7.1. Koordinator Pengurus Wilayah terdiri dari :
 - 7.1.1. Dewan Pembina sekurang - kurangnya 4 orang
 - 7.1.2. Ketua
 - 7.1.3. Wakil Ketua
 - 7.1.4. Sekretaris dan 1 (satu) Wakil Sekretaris
 - 7.1.5. Bendahara dan 1 (satu) Wakil Bendahara
- 7.2. Divisi Humas
- 7.3. Divisi Acara, Publikasi dan Dokumentasi
- 7.4. Divisi Keanggotaan
- 7.5. Diivisi Sosial

Pasal 8

Susunan Pengurus Koordinator Daerah

- 8.1. Koordinator Pengurus Wilayah terdiri dari :
 - 8.1.1. Dewan Pembina sekurang - kurangnya 2 orang
 - 8.1.2. Ketua
 - 8.1.3. Wakil Ketua
 - 8.1.4. Sekretaris dan 1 (satu) Wakil Sekretaris
 - 8.1.5. Bendahara dan 1 (satu) Wakil Bendahara
- 8.2. Divisi Humas
- 8.3. Divisi Acara, Publikasi dan Dokumentasi
- 8.4. Divisi Keanggotaan
- 8.5. Diivisi Sosial

BAB V

PERSYARATAN PENCALONAN DAN PEMILIHAN KOORDINATOR NASIONAL

Pasal 9

Persyaratan Pencalonan Koordinator Nasional

- 9.1. Untuk Ketua Umum adalah Anggota SXLCI aktif minimal satu tahun dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan siap mengembangkan dan memajukan SXLCI Indonesia
- 9.2. Tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengurus Chapter atau Pengurus Komunitas lain
- 9.3. Pemilik dan atau pemakai kendaraan jenis roda empat/mobil Suzuki XL 7
- 9.4. Sehat jasmani dan rohani serta tidak terlibat kriminal dan narkoba



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

Pasal 10

Pemilihan Pengurus Koordinator Nasional

- 10.1. Pencalonan Pengurus Pusat dilakukan oleh masing – masing pengurus chapter daerah dengan memasukan 7 (tujuh) nama calon dan dikirimkan ke Pengurus Pusat melalui Panitia Pemilihan
- 10.2. Musyawarah Nasional memilih 5 (lima) orang formatur yang sah diajukan oleh Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai formatur
- 10.3. 5 (lima) formatur terpilih dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum SXLCI, dan formatur terpilih bersama Ketua Umum terpilih bertugas menyusun kepengurusan SXLCI

BAB VI

PERSYARATAN PENCALONAN DAN PEMILIHAN KOORDINATOR WILAYAH DAN DAERAH

Pasal 11

Persyaratan Pencalonan Pengurus Koordinator Wilayah dan Daerah

- 11.1. Untuk Ketua adalah Anggota SXLCI aktif minimal satu tahun dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan siap mengembangkan dan memajukan SXLCI
- 11.2. Tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengurus Komunitas sejenis
- 11.3. Pemilik dan atau pemakai kendaraan jenis roda empat/mobil Suzuki XL 7
- 11.4. Sehat jasmani dan rohani serta tidak terlibat kriminal dan narkoba

Pasal 12

Pemilihan Pengurus Koordinator Wilayah dan Daerah

- 12.1. Pencalonan Pengurus Wilayah dan Daerah dilakukan oleh masing-masing anggota chapter wilayah/daerah dengan memasukan 5 (lima) nama calon dan dikirimkan kepada Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Pengurus Chapter Wilayah atau Daerah
- 12.2. Musyawarah Wilayah/Daerah memilih 5 (lima) orang formatur yang sah diajukan oleh Panitia Pemilihan untuk ditetapkan sebagai formatur
- 12.3. 5 (lima) orang formatur terpilih dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua SXLCI, dan formatur terpilih bersama Ketua terpilih bertugas menyusun kepengurusan Chapter Daerah

BAB VII

PERSYARATAN PEMBENTUKAN CHAPTER WILAYAH DAN DAERAH

Pasal 13

- 13.1. Satu Wilayah baru bisa dibentuk chapter minimal oleh 10 (sepuluh) orang yang memiliki kendaraan Mobil Suzuki XL 7, dan 5 (lima) orang untuk masing-masing daerah di Kabupaten/Kota



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

- 13.2. orang tersebut sudah terdaftar di Pengurus Nasional dan menjadi inisiator untuk pembentukan pengurus chapter di wilayah/daerah nya masing-masing
- 13.3. Apabila sudah terbentuk Pengurus Koordinator Wilayah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka Pengurus Koordinator Wilayah yang sudah terbentuk wajib melaporkan susunan Pengurus Chapter Wilayah secara tertulis ke Pengurus Nasional untuk dibuatkan Surat Keputusan, begitujuga dengan Koordinator Daerah

BAB VIII

KEUANGAN PENGURUS PUSAT, WILAYAH DAN DAERAH

Pasal 14

Pengelolaan Keuangan Nasional, Wilayah dan Daerah

- 13.1. Pengelolaan Keuangan Pengurus Pusat sebagai berikut :
 - 13.1.1. Masing - masing tingkat Pimpinan mengurus dan mengelola keuangan
 - 13.1.2. Keperluan umum organisasi dibiayai oleh masing - masing tingkat pimpinan
- 13.2. Sumber - sumber keuangan Pengurus Pusat :
 - 13.2.1. SWO (Sumbangan Wajib Organisasi) yang terdiri dari Pengurus Nasional, Wilayah dan Daerah yang sudah terbentuk secara sah, yang besarnya ditentukan kemudian dalam Peraturan Khusus
 - 13.2.2. Pendaftaran Chapter / Member yang besarnya di sesuaikan dan ditetapkan dalam Peraturan khusus
- 13.3. Sumbangan atau bantuan lain yang halal dan tidak mengikat
- 13.4. Kerja sama dengan pihak lain dalam bidang usaha, event dan kegiatan
- 13.5. Pengadaan Seragam Nasional SXLCI dan sticker-sticker

Pasal 15

Pengelolaan Keuangan Koordinator Wilayah dan Daerah

- 14.1. Pengelolaan Keuangan Pengurus Daerah sebagai berikut :
 - 14.1.1. Pengurus Chapter Wilayah dan Daerah diberikan hak otomi untuk mengelola keuangannya masing - masing
 - 14.1.2. Keperluan umum Chapter Daerah di biayai oleh Pengurus Chapter Daerah
- 14.2. Sumber - sumber keuangan Pengurus Wilayah dan Daerah :
 - 14.2.1. Iuran member bulanan yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pengurus dan anggota member



Suzuki Xtra Large Community Indonesia

14.2.2. Sumbangan atau bantuan lain yang halal dan tidak mengikat

14.2.3. Kerja sama dengan pihak lain dalam bidang usaha, event dan kegiatan

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 15

15.1. Hal - hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri yang diterbitkan oleh Pengurus Nasional

15.2. Kebijakan lain atas pertimbangan tercapainya maksud dan tujuan serta perkembangan SXLCI dapat diambil langsung oleh Ketua umum selama tidak menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

16.1. Anggaran Rumah Tangga disahkan pada tanggal 7 Januari 2023

16.2. Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan disahkan maka menjadi pedoman bagi seluruh Pengurus dan Anggota Chapter untuk melaksanakannya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 7 Januari 2022

1. Eko Winarko

2. Trio Wibiisono

3. Faisal Kurniawan

Ttd

ttd

ttd

4. Pratomo

5. Ahmad Fauzi

6. Gus Toni

ttd

ttd

ttd



Suzuki Xtra Large Community Indonesia



Suzuki Xtra Large Community Indonesia